



**PENETAPAN**  
**Nomor : 178/Pdt.P/2021/PA Kdi**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah :

Lukman bin Sappe Ba, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta Jualan Sembako, Tempat tinggal di Jalan Imam Bonjol No.51, RT.002/RW.002, Kelurahan Alolama, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, selanjutnya disebut Pemohon I,

Risdayanti binti Tollen, Umur 18Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Tidak ada, Tempat tinggal di Jalan Imam Bonjol No.51, RT.002/RW.002, Kelurahan Alolama, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, selanjutnya disebut Pemohon II,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 05 Mei 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor: 178/Pdt.P/2021/PA Kdi pada tanggal 10 Mei 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan Tanggal 15 Oktober 2020 di Kabupaten Kolaka, Kecamatan Samaturu,

Hal. 1 dari 9 hal. Pen. No. 178/Pdt.P/2021/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tamboli dengan dinikahkan oleh seorang imam bernama **Umar**, dan wali nikah ayah kandung yang bernama **Tollen** sedang yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama **Taro** dan **Laode Gamula** dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;

3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan.
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikarunai anak.
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan semenda, hubungan darah dan hubungan sepersusuan;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, dengan alasan para Pemohon terlambat mendaftarkan pernikahan kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah.
7. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon tersebut di atas, maka sudah seharusnya para Pemohon mendapatkan pengesahan pernikahan;
8. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta berkenan menetapkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Lukman bin Sappe Ba**) Pemohon II (**Risdayanti binti Tollen**), pada Tanggal 10 Oktober 2020.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 9 hal. Pen. No. 178/Pdt.P/2021/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**SUBSIDER**

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya( *ex a quo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon I dan II datang menghadap di persidangan

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yakni:

1. Samir Musa bin Musa, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Imam Bonjol No. 183, Kelurahan Angoilowa, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, memberikan keterangan di bawah sumpahnya adalah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri.
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan Tanggal 15 Oktober 2020 di Desa Tamboli , Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, dengan dinikahkan oleh seorang imam bernama **Umar**, dan wali nikah ayah kandung yang bernama **Tollen** sedang yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama **Taro** dan **Laode Gamula** dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;
  - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis.
  - Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan.
  - Bahwa dalam perkawinannya, pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai.
2. Gamula bin La Bando, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan supir, tempat tinggal di Jl. Imam Bonjol Kelurahan Alolama, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, memberikan keterangan di bawah sumpahnya adalah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri,
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan Tanggal 15 Oktober 2020 di Desa Tamboli , Kecamatan Samaturu,

Hal. 3 dari 9 hal. Pen. No. 178/Pdt.P/2021/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kolaka, dengan dinikahkan oleh seorang imam bernama **Umar**, dan wali nikah ayah kandung yang bernama **Tollen** sedang yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama **Taro** dan **Laode Gamula** dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan.
- Bahwa dalam perkawinannya, pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai.

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan ;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon, pemohon ternyata beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar perkawinan pemohon I dengan pemohon II disahkan menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah pemohon I dengan pemohon II telah menikah;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, pemohon telah mengajukan

Hal. 4 dari 9 hal. Pen. No. 178/Pdt.P/2021/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) orang saksi, dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi I dan II pemohon menerangkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan Tanggal 15 Oktober 2020 di Desa Tamboli, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, dengan dinikahkan oleh seorang imam bernama **Umar**, dan wali nikah ayah kandung yang bernama **Tollen** sedang yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama **Taro** dan **Laode Gamula** dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi I dan II pemohon yang saling bersesuaian, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan Tanggal 15 Oktober 2020 di Desa Tamboli, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, dengan dinikahkan oleh seorang imam bernama **Umar**, dan wali nikah ayah kandung yang bernama **Tollen** sedang yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama **Taro** dan **Laode Gamula** dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa pemohon I berstatus perjaka dan pemohon II berstatus gadis;

Menimbang, bahwa saksi I dan II pemohon menerangkan bahwa status pemohon I adalah perjaka sedang pemohon II adalah gadis.

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi I, dan II pemohon yang saling bersesuaian, harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon I pada saat menikah masih status perjaka, sedangkan pemohon II berstatus gadis;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa saksi I dan II pemohon menerangkan bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak mempunyai hubungan darah

Hal. 5 dari 9 hal. Pen. No. 178/Pdt.P/2021/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesusuan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi I dan II pemohon yang saling bersesuaian, harus dinyatakan terbukti bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai.

Menimbang, bahwa saksi I dan II pemohon menerangkan bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak pernah bercerai.

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi I, dan II pemohon yang saling bersesuaian, harus dinyatakan terbukti bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan Tanggal 15 Oktober 2020 di Desa Tamboli , Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, dengan dinikahkan oleh seorang imam bernama **Umar**, dan wali nikah ayah kandung yang bernama **Tollen** sedang yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama **Taro** dan **Laode Gamula** dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;
- Bahwa pemohon I pada saat menikah masih status perjaka, sedangkan pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan sesusuan;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II telah dilangsungkan berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada penghalang atau larangan perkawinan

Hal. 6 dari 9 hal. Pen. No. 178/Pdt.P/2021/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, maka Pengadilan berpendapat pderkawinan antara pemohon I dengan pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Permohonan Pemohon pada petitum kedua harus dikabulkan dengan menyatakan perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (Lukman bin Sappe Ba) dengan pemohon II (Risdayanti binti Tollen) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2020 di Desa Tamboli, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka;
3. Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa, 8 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. Muh. Iqbal, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Nasruddin, S.H., dan Drs. Ihsan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang

Hal. 7 dari 9 hal. Pen. No. 178/Pdt.P/2021/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Abd. Jabbar, S.Ag sebagai sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. M. Nasruddin, S.H.,

ttd

Drs. Ihsan

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Muh. Iqbal, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H

## Perincian Biaya Perkara :

### 1. PNBP

a. Pendaftaran Rp 30.000,00

b. Panggilan pertama P Rp 20.000,00

c. Redaksi Rp 10.000,00

2. Biaya Proses Rp 50.000,00

3. Panggilan Rp 180.000,00

4. Meterai Rp. 10.000,00

Jumlah Rp 300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah)

Hal. 8 dari 9 hal. Pen. No. 178/Pdt.P/2021/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kendari

Hj. Suhartina, SH, M.H

Hal. 9 dari 9 hal. Pen. No. 178/Pdt.P/2021/PA.Kdi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)